



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : XXX;
2. Tempat Lahir : XXX;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 15 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : XXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penyidik, melakukan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 23 Juli 2024
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Andriadi, S.H., M.H., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, S.H. beralamat di Jalan Ratu Kalinyamat RT 06 RW 09 (Depan SPBU) Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan Kabuapten Jepara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 7 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 153/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Jpa, tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta telah serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone Samsung Galaxy A04e, Warna Light Blue, Imei 1: 352691970756128, Imei 2: 356428720756124, dengan dua buah kartu indosat;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Infinix Hot 11 Play, warna biru tua, Imei 1: 357344841633044, Imei 2: 357344841633051, dengan dua buah kartu perdana telkomsel, indosat dan kartuVgen Memori 8 gb;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa anak pertama dari tiga bersaudara yang menjadi tulang punggung keluarga untuk membantu membiayai adik adik Terdakwa yang masih sekolah dan ibu Terdakwa yang seorang janda;

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/JPARA/Eku.2/1/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak tidaknya dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Hotel XXX di XXX atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXX lahir pada tanggal 9 April 2007 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor XXX tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. XXX selaku Kepala Dinas Tenga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XXX;
- Bahwa semula Anak korban membuat akun Goegle di Sosial Media Michat pada Handphone milik Anak korban dengan nama akun "AullLiya", kemudian Handphone tersebut Anak korban serahkan serta dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memasarkan/menjual jasa prostitusi online Anak korban (Open BO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan Anak korban melakukan prostitusi online supaya memperoleh uang atau keuntungan;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Anak korban ingin menjual diri di Hotel XXX, karena Anak korban masih di bawah umur dan tidak memiliki KTP maka Terdakwa meminjam KTP milik keponakan Terdakwa yang bernama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, kemudian Anak korban mempergunakan KTP atas nama XXX untuk *check in* di XXX, selanjutnya Terdakwa mempromosikan anak korban melalui aplikasi Michat akun "AullLiya" untuk melakukan prostitusi online (open BO), ketika ada orang/tamu yang merespon, Terdakwa memberikan peraturan "Ready 600 1x main santay, fullservis No Anal, Wajib Kondom, BB 48, Bra 36, Umur 21, Stay Hotel, Chat Sekarang Otw Sekarang", apabila sudah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa memberitahu Anak korban bahwa sudah ada kesepakatan harga dengan tamu, selanjutnya Terdakwa memberikan lokasi Hotel XXX dan menyuruh tamu untuk langsung datang ke lokasi, setelah bertemu dengan tamu, Terdakwa mengarahkan tamu ke kamar Anak Korban, selanjutnya Anak korban melayani tamu melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah selesai berhubungan badan kemudian tamu membayar secara cash yang diterima oleh Anak korban atau uang pembayaran ditransfer ke rekening Terdakwa pada Bank BNI Nomor Rekening XXX atas nama XXX;

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban menyewa kamar XXX Alamat XXX sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024, dalam jangka waktu tersebut pengguna jasa prostitusi online yang Terdakwa lakukan antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang perhari.
- Bahwa uang hasil prostitusi tersebut Terdakwa dan Anak korban pergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua serta membayar sewa hotel.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor XXX, tanggal 3 April 2024 terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala, Leher, dada, punggung, kaki dan tangan: tidak terdapat jejas
 - Kelamin: didapatkan luka robek pada selaput dara arah jam lima, jam enam dan jam tujuh dengan sudut luka tumpul, jari tangan bagian tengah pemeriksa dapat masuk ke liang vagina tanpa hambatan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak korban pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah anak korban;
- Bahwa anak korban dihadirkan pada persidangan dalam kejadian prostitusi online;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 9 April 2007 sesuai dengan kutipan kelahiran yang dikeluarkan oleh Dukpcapil Kota XXX Provinsi XXX;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, di XXX ketika menginap di hotel tersebut, setelah diamankan anak korban bersama dengan Terdakwa dilakukan interogasi singkat, ditanya dan dilakukan pendataan oleh pihak kepolisian kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor XXX;
- Bahwa setelah itu anak korban bersama dengan ibu kandung anak korban diberikan surat pengantar oleh pihak kepolisian dan diminta ke Rumah Sakit Umum Daerah XXX untuk dilakukan visum;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa sewaktu bekerja di rumah makan yang berada di daerah Jepara dan selanjutnya anak korban dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan *costumer* melalui aplikasi perpesanan MiChat yang mau membayar anak korban untuk berhubungan badan, Terdakwa awalnya marah, tidak setuju, dan Saksi sempat didiamkan oleh Terdakwa, tapi setelah itu bersedia mencarikan *costumer* untuk anak korban. Setelah Terdakwa bersedia membantu, kemudian anak Korban membuat akun google, menginstal, dan membuat akun pada aplikasi perpesanan MiChat di handphone anak korban tersebut, selanjutnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Korban meminta kepada Terdakwa diantarkan untuk melakukan check in ke hotel tempat anak korban melayani *costumer*

- Bahwa karena handphone milik Terdakwa rusak, anak korban kemudian meminjamkan handphone yang telah terinstall aplikasi perpesanan MiChat kepada Terdakwa dan mengajarkan Terdakwa cara mengoperasikan aplikasi perpesanan MiChat tersebut sekaligus Terdakwa juga ikut mengiklankan dan mempromosikan anak korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone yang telah *terinstall* aplikasi perpesanan MiChat untuk mengiklankan anak korban adalah dengan cara *login* pada aplikasi yang sebelumnya telah dibuatkan akun oleh anak korban kemudian menggunakan fitur *nearby* atau yang dapat menjaring pengguna aplikasi perpesanan MiChat sekitar, Setelah terjaring kemudian Terdakwa mengirimkan pesan pribadi yang mengiklankan anak korban. Ketika pengguna aplikasi perpesanan MiChat tersebut tertarik, Terdakwa mengabarkan kepada anak korban melalui whatsapp dengan harga yang ditawarkan dan jika sepakat anak korban mau serta cocok dengan harga yang diberitahukan selanjutnya akan diinformasikan lokasi hotel kepada *costumer* serta mengarahkan *costumer* ke kamar yang ditempati anak korban dan mengabarkan jika *costumer* akan masuk kedalam kamar, kemudian anak korban melayani pemesan untuk melakukan hubungan badan, dan jika telah selesai anak korban mengabarkan kepada Terdakwa melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp*;
- Bahwa terkadang pada saat handphone berada pada anak korban, ia juga ikut mempromosikan dirinya pada *costumer* yang terjaring melalui aplikasi perpesanan MiChat;
- Bahwa anak korban bisa melayani 2 (dua) hingga 3 (tiga) tamu perharinya;
- Bahwa tarif berhubungan badan ditentukan oleh anak korban, harga yang ditawarkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan hingga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bisa menjadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari anak korban memperoleh uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam seminggu anak korban bisa memperoleh uang hingga sejumlah Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang diterima oleh anak korban tersebut secara tunai dan non tunai dan apabila pembayaran tersebut dilakukan secara non tunai maka melalui rekening bank milik Ibu Terdakwa pada Bank BNI Nomor Rekening XXX atas nama XXX;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa *check in* di XXX sejak tanggal 16 Februari 2024 tetapi tidak terus menerus, terkadang besoknya anak korban *check out* lalu menginap lagi. Kemudian dari tanggal 18 Maret sampai 23 Maret 2024 anak korban berturut-turut menginap di hotel tersebut dengan perpanjangan dilakukan setiap hari;
- Bahwa saat *check in* anak korban dipinjamkan oleh Terdakwa kartu identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama XXX milik kerabat Terdakwa;
- Bahwa Hotel XXX tersebut disewa dan dibayar sendiri menggunakan uang anak korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan perpanjangan ke pihak hotel adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pengamanan oleh pihak kepolisian ditemukan pasangan lain yang bernama Saudari XXX yang juga melakukan Open BO dengan melayani costumer untuk berhubungan badan di hotel tersebut dan ditemani oleh suami sirinya yaitu Saudara Fendi;
- Bahwa oleh karena Saudari XXX dan Saudara XXX sudah menikah secara siri sehingga setelah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian disuruh pulang;
- Bahwa uang hasil prostitusi tersebut dipergunakan oleh anak korban untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti membayar kos, membeli keperluan pribadi anak korban, membayar hotel serta makan berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan anak korban dan tidak ada meminta imbalan kepada anak korban tetapi kadang anak korban membelikan Terdakwa rokok;
- Bahwa pihak dan mengetahui anak korban menginap di hotel tersebut dan mengetahui adanya kegiatan prostitusi online di hotel tersebut;
- Bahwa anak korban bekerja di XXX;
- Bahwa anak korban tidak tinggal bersama dengan orangtua anak korban;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kasus ini ibu anak kandung anak korban mengetahui anak korban melakukan prostitusi online dengan melayani costumer berhubungan badan;
- Bahwa pada saat persidangan anak korban diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04e, Warna *Light Blue*, IMEI1: 352691970756128, IMEI2: 356428720756124, dengan dua buah kartu Indosat yang menurut anak korban merupakan handphone yang dipergunakan oleh anak korban untuk menerima pesan dari Terdakwa jika ada *costumer* yang ingin *Open BO*;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 Play, warna biru tua, IMEI1: 357344841633044, IMEI2: 357344841633051, dengan dua buah kartu perdana Telkomsel, Indosat dan kartu VGen Memori 8GB yang menurut anak korban merupakan handphone yang telah *terinstall* aplikasi perpesanan MiChat dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa anak korban berpacaran dengan orang lain dan pernah melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. XXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait kejadian *Open BO*;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah anak korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas Karyawan (PIC) di Hotel XXX;
- Bahwa di hotel tersebut Saksi bertugas mengawasi karyawan yang bekerja di hotel tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, Saksi diberitahukan oleh resepsionis hotel pada saat itu dikarenakan adanya inspeksi mendadak yang dilakukan oleh petugas dari Kepolisian Sektor XXX di Hotel XXX yang beralamat di XXX;
- Bahwa dari kegiatan inspeksi mendadak tersebut ditemukan pasangan bukan suami istri menginap di hotel tersebut yaitu Terdakwa, anak korban, dan sepasang pasangan lainnya;
- Bahwa dalam kegiatan inspeksi mendadak tersebut juga ditemukan *handphone* pada kamar yang dipesan Terdakwa dan anak korban,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan aplikasi perpesanan MiChat yang digunakan untuk menawarkan prostitusi online;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui anak korban dan Terdakwa menginap dan menyewa kamar di hotel tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak korban tersebut;
- Bahwa resepsionis hotel yang bertugas pada saat itu adalah Saudara Adit, namun saat ini yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di hotel tersebut dikarenakan adanya penyegaran dan seluruh pegawai diganti semua;
- Bahwa berdasarkan data pengunjung hotel, anak korban dan Terdakwa menginap di hotel tersebut sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa pada saat *check in*, anak korban menggunakan identitas berupa KTP atas nama XXX;
- Bahwa saat menginap di Hotel XXX dari tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, anak korban tidak melakukan satu kali pembayaran melainkan pembayaran sewa kamar hotel per hari;
- Bahwa yang melakukan perpanjangan kamar hotel dan pembayaran adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menginap di kamar hotel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dan anak korban didalam kamar tersebut karena anak korban sering berada didalam kamar dan yang keluar-masuk kamar hotel adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar biasanya menunggu di lobby hotel dan di lokasi parker hotel sambil bermain *handphone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lak-laki selain Terdakwa keluar-masuk ke kamar hotel yang tempati oleh anak korban tersebut;
- Bahwa dalam peraturan hotel tersebut untuk pada saat pengunjung yang akan menginap dan memesan kamar hotel harus membawa kartu identitas berupa KTP atau SIM, melakukan pembayaran serta meninggalkan kartu identitas pada resepsionis hotel saat *check in* dan akan dikembalikan lagi ketika *check out*;
- Bahwa kartu identitas yang digunakan tidak diperbolehkan bukan atas nama penyewa;
- Bahwa tidak ada larangan dari pihak Hotel XXX jika ada pengunjung keluar-masuk kamar hotel yang disewa oleh tamu hotel;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. XXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena kejadian prostitusi online;
- Bahwa saksi merupakan anggota Bhabinkamtibnas kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Sektor XXX Polres XXX;
- Bahwa saksi yang menangkap dan mengamankan tamu hotel bukan suami istri yang berada di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah anak korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim mengamankan pasang bukan suami istri tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 di Hotel XXX yang beralamat di XXX;
- Bahwa bermula saat saksi menerima informasi dari masyarakat terkait dengan adanya pasangan bukan suami istri sering menginap di hotel tersebut, kemudian saksi bersama dengan tim menuju lokasi dan dengan membawa surat tugas beserta identitas dan tanda pengenal, saksi juga melakukan pemeriksaan pada buku tamu dan pengecekan di setiap kamar hotel. Saksi mendapati 2 (dua) pasangan yang mana salah satunya adalah bukan suami istri yaitu Terdakwa dan anak korban serta pasangan lainnya yang merupakan suami istri. Saat melakukan pemeriksaan pada kamar yang disewa oleh anak korban, saksi menemukan Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan telanjang kemudian saksi melakukan pemeriksaan singkat dengan mengajukan pertanyaan serta pemeriksaan *handphone* terhadap anak korban dan Terdakwa. Saksi menemukan sebuah aplikasi perpesanan MiChat *terinstall* dan pesan-pesan berisikan prostitusi online yang mengiklankan anak korban didalamnya. Selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan anak korban ke Kantor Satreskrim Polres XXX untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak begitu detil membaca riwayat perpesanan pada aplikasi tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui cara mengoperasikan aplikasi tersebut namun saat pemeriksaan diketahui bahwa aplikasi perpesanan MiChat tersebut digunakan oleh Terdakwa dan anak korban untuk kegiatan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prostitusi online dengan cara mengaktifkan fitur untuk menjaring orang-orang sekitar kemudian mengiklankan anak korban;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan anak korban diketahui Terdakwa pernah memposting dan mengiklankan anak korban pada aplikasi perpesanan MiChat tersebut, jika ada yang tertarik dan telah sepakat dengan harga maka Terdakwa menginformasikan kepada anak korban dan memberitahukan kepada *costumer* untuk datang ke hotel dan mengarahkan ke kamar yang ditempati anak korban, sementara anak korban dan *costumer* berhubungan badan, Terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran yang diterima oleh anak korban namun berkisar ratusan ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap pihak hotel diketahui untuk menginap di hotel tersebut tamu hotel meninggalkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode pembayaran yang dipakai oleh Terdakwa dan anak korban untuk kegiatan prostitusi online tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi beserta tim mengamankan 2 buah *handphone* di kamar tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy A04e, Warna *Light Blue*, IMEI1: 352691970756128, IMEI2: 356428720756124, dengan dua buah kartu Indosat yang menurut anak korban merupakan *handphone* yang dipergunakan oleh anak korban untuk menerima pesan dari Terdakwa jika ada *costumer* yang ingin *Open BO*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix Hot 11 Play, warna biru tua, IMEI1: 357344841633044, IMEI2: 357344841633051, dengan dua buah kartu perdana Telkomsel, Indosat dan kartu VGen Memori 8GB yang menurut anak korban merupakan *handphone* yang telah *terinstall* aplikasi perpesanan MiChat dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan anak korban, Terdakwa sebelumnya pernah berhubungan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dikarenakan kasus pencurian;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar hotel Terdakwa tidak dalam kondisi telanjang sepenuhnya tapi masih memakai celana;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

4. XXX, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, XXX bersama dengan saksi Kamaludin dan Kanit Reskrim Polsek XXX melakukan operasi di Hotel XXX karena sebelumnya Polsek XXX mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang sering menginap bukan suami istri di Hotel XXX, setelah itu saudari Indah Trisanto bersama tim melakukan pemeriksaan di setiap kamar hotel, setelah itu saksi mendapati pasangan bukan suami istri yaitu anak korban dan Terdakwa berada didalam kamar hotel, lalu saudari XXX bersama tim melakukan pemeriksaan melalui pertanyaan lisan dan pengecekan handphone terhadap anak korban dan Terdakwa, kemudian saudari XXX menemukan aplikasi perpesanan MiChat di *handphone* yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian anak korban dan Terdakwa dibawa ke Kantor Satreskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam interogasi Terdakwa mengaku membenarkan memposting/memasarkan diri anak korban di aplikasi perpesanan MiChat bilamana ada tamu yang merespon postingan tersebut akan diberikan harga melalui aplikasi pesan aplikasi MiChat setelah terjadi kesepakatan harga, tamu tersebut akan diarahkan Terdakwa ke kamar hotel yang ditempati anak korban, setelah itu anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tamu tersebut;
- Bahwa anak korban dalam interogasi membenarkan pernyataan Terdakwa tersebut bahwa anak korban melayani tamu setelah diberitahu Terdakwa bila ada tamu yang sudah terjadi kesepakatan harga dan tamu tersebut diarahkan Terdakwa ke kamar yang ditempati anak korban melakukan hubungan badan terhadap tamu tersebut

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 27 April 2015 yang menerangkan bahwa telah lahir anak perempuan bernama Anak Korban pada tanggal 9 April 2007 dari pasangan suami istri XXX dan XXX;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.XXX atas nama Anak Korban tanggal 3 April 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian prostitusi online;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah kejadian ini adalah anak korban;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 di XXX yang beralamat di XXX saat adanya rezia dan Terdakwa bersama anak korban juga menginap di hotel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban sewaktu anak korban bekerja di rumah makan yang berada di daerah XXX dan Terdakwa berpacaran dengan anak korban sejak bulan Desember 2023;
 - Bahwa anak korban dan Terdakwa *check in* di Hotel XXX sejak tanggal 16 Februari 2024 tetapi tidak terus menerus, terkadang besoknya anak korban *check out* lalu menginap lagi. Kemudian dari tanggal 18 Maret sampai 23 Maret 2024 anak korban berturut-turut menginap di hotel tersebut dengan perpanjangan dilakukan setiap hari;
 - Bahwa Hotel XXX tersebut disewa dan dibayar sendiri menggunakan uang anak korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran dan perpanjangan ke pihak hotel adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian prostitusi online tersebut berawal saat anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan costumer yang mau membayar anak korban untuk berhubungan badan dikarenakan anak korban butuh uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi, Terdakwa sempat marah dan mendiamkan anak korban namun pada akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membantu anak korban. Selanjutnya anak korban

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akun Google, mengunduh aplikasi perpesanan MiChat di handphone kemudian membuat akun pengguna aplikasi tersebut dan mengajari Terdakwa mengoperasikannya;

- Bahwa selanjutnya anak korban meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Hotel XXX dengan tujuan melakukan *check in* untuk kegiatan prostitusi online. Pada saat anak korban melakukan *check in* di Hotel XXX, Terdakwa meminjamkan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX milik kerabat Terdakwa karena anak korban masih dibawah umur dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa karena handphone milik Terdakwa rusak, kemudian anak korban meminjamkan salah satu handphone miliknya yang sudah terinstall aplikasi perpesanan MiChat dan Terdakwa juga ikut membantu mengiklankan dan mempromosikan anak korban untuk kegiatan prostitusi online melalui aplikasi tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengiklankan dan mempromosikan anak korban untuk kegiatan prostitusi online melalui aplikasi perpesanan MiChat adalah dengan mengaktifkan fitur *nearby* yang dapat menjaring pengguna aplikasi tersebut dalam radius yang dekat, setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan berisi iklan dan promosi terhadap anak korban untuk kegiatan prostitusi online kepada pengguna aplikasi perpesanan MiChat lainnya yang terjaring;
- Bahwa pada saat mendapatkan calon *costumer*, Terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp* dan setelah adanya kesepakatan harga, Terdakwa mengirimkan alamat hotel dan meminta *costumer* untuk datang ke hotel kemudian mengarahkan *costumer* ke kamar yang ditempati oleh anak korban dan mengabarkan jika *costumer* akan masuk ke kamar melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp*, ketika anak korban melayani *costumer* berhubungan badan di dalam kamar, Terdakwa menunggu di *lobby* hotel atau area parkir hotel dan jika telah selesai anak korban juga mengabarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran bisa dilakukan dengan tunai dan transfer. Saat pembayaran dilakukan secara tunai maka akan diterima langsung oleh anak korban namun jika pembayaran melalui transfer maka dikirimkan ke rekening Bank BNI Nomor Rekening XXX atas nama XXX milik ibu Terdakwa;
- Bahwa buku rekening dan ATM milik dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari anak korban bisa melayani costumer sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban menawarkan tarif sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan badan tapi costumer menawar harga tersebut hingga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan;
- Bahwa yang menentukan harga adalah anak korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan anak korban tidak ada kesepakatan untuk berbagi keuntungan dan Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan uang, hanya sesekali dibelikan rokok oleh anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan anak korban
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A04e, Warna Light Blue, IMEI1: 352691970756128, IMEI2: 356428720756124, dengan dua buah kartu Indosat;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 Play, warna biru tua, IMEI1: 357344841633044, IMEI2: 357344841633051, dengan dua buah kartu perdana Telkomsel, Indosat dan kartu VGen Memori 8 gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kantor Kepolisian Sektor XXX dalam kegiatan razia pada 24 Maret 2024 bertempat di Hotel XXX yang beralamat di XXX bersama dengan anak korban saat sedang menginap di hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan sebagai Terdakwa dalam kejadian prostitusi online terhadap anak korban;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anak korban berpacaran dengan anak korban sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa kegiatan prostitusi online tersebut berawal ketika anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan costumer yang mau membayar anak korban untuk berhubungan badan dikarenakan anak korban butuh uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Mendengar permintaan anak korban tersebut Terdakwa sempat marah dan tidak mau menolong anak korban namun setelah itu Terdakwa menyetujui untuk mencarikan anak korban costumer yang mau membayar untuk diajak berhubungan badan;
- Bahwa kemudian anak korban membuat akun Google, mengunduh aplikasi perpesanan MiChat, dan membuat akun pada aplikasi tersebut serta mempromosikan dirinya disana;
- Bahwa anak korban meminta kepada Terdakwa agar diantarkan ke Hotel XXX untuk melakukan *check in* yang merupakan tempat anak korban melakukan kegiatan prostitusi, setibanya di hotel anak korban melakukan *check in* dengan mempergunakan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX milik kerabat Terdakwa;
- Bahwa *handphone* Terdakwa sempat rusak dan anak korban meminjamkan *handphone* yang telah *terinstall* aplikasi MiChat serta mengajarkan Terdakwa cara mengoperasikannya. Terdakwa juga ikut mempromosikan dan mengiklankan anak korban melalui aplikasi perpesanan MiChat dengan cara mengaktifkan fitur *nearby* yang dapat menjaring pengguna MiChat disekitar serta mengirimkan pesan pribadi yang bertujuan untuk mengiklankan anak korban, jika ada yang tertarik selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp* dan setelah adanya kesepakatan harga, Terdakwa mengirimkan alamat hotel dan meminta *costumer* untuk datang ke hotel kemudian mengarahkan *costumer* ke kamar yang ditempati oleh anak korban dan mengabarkan jika *costumer* akan masuk ke kamar melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp*, ketika anak korban melayani *costumer* berhubungan badan di dalam kamar, Terdakwa menunggu di *lobby* hotel atau area parkir hotel dan jika telah selesai anak korban juga mengabarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa *check in* di Hotel XXX sejak tanggal 16 Februari 2024 tetapi tidak terus menerus, terkadang besoknya anak korban *check out* lalu menginap lagi. Kemudian dari tanggal 18 Maret

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 23 Maret 2024 anak korban berturut-turut menginap di hotel tersebut dengan perpanjangan dilakukan setiap hari;

- Bahwa Hotel XXX tersebut disewa dan dibayar sendiri menggunakan uang anak korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa yang melakukan pembayaran dan perpanjangan ke pihak hotel adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam sehari anak korban bisa melayani costumer sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak korban menentukan tarif sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan badan tapi costumer menawar harga tersebut hingga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan;
- Bahwa pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau transfer, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka langsung diberikan kepada anak korban namun jika pembayaran dilakukan melalui transfer maka dikirim melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening XXX atas nama XXX milik ibu Terdakwa dan terhadap buku rekening serta ATM tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh anak korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar kos, membeli makan dan sebagainya;
- Bahwa diantara Terdakwa dan anak korban tidak ada kesepakatan untuk berbagi keuntungan, Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan uang dan hanya dibelikan rokok oleh anak korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dikarenakan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi hukum penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak korban merupakan anak dibawah umur;
- Bahwa anak korban telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor XXX atas nama Anak Korban tanggal 3 April 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada selaput dara diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik anak korban dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 88 Jo Pasal 761 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang penguraian unsur setiap orang bertujuan untuk menentukan kejelasan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan atas orang tersebut (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang diajukan ke persidangan sebagai manusia/perseorangan (*natuurlijke person*) atau sebagai korporasi/badan hukum (*rechts person*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa untuk itu telah membenarkan isi surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan anak korban telah melakukan *check in* di Hotel XXX yang beralamat di XXX sejak tanggal 16 Februari 2024 untuk melaksanakan kegiatan prostitusi online melalui aplikasi perpesanan MiChat;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan costumer yang mau membayar anak korban untuk berhubungan badan dikarenakan anak korban butuh uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Mendengar permintaan anak korban tersebut Terdakwa sempat marah dan tidak mau menolong anak korban namun pada akhirnya Terdakwa menyetujui untuk membantu mencarikan *costumer* anak korban. Anak korban selanjutnya membuat akun *Google*, mengunduh aplikasi perpesanan MiChat, dan membuat akun pada aplikasi tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu anak korban meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan ke Hotel XXX yang menjadi tempat dilakukannya aktifitas prostitusi online tersebut, sesampainya disana anak korban dipinjamkan identitas diri oleh Terdakwa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama XXX milik kerabat Terdakwa untuk melakukan *check in* karena anak korban belum cukup umur untuk memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk);

Menimbang, bahwa kemudian *handphone* milik Terdakwa rusak dan dipinjami anak korban *handphone* yang telah terinstall aplikasi perpesanan MiChat tersebut kepada Terdakwa serta mengajarkan kepada Terdakwa cara menggunakan aplikasi tersebut. Terdakwa juga ikut mempromosikan dan mengiklankan anak korban melalui aplikasi perpesanan MiChat dengan cara mengaktifkan fitur *nearby* yang dapat menjaring pengguna MiChat disekitar serta mengirimkan pesan pribadi yang bertujuan untuk mengiklankan anak korban, jika ada yang tertarik selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp* dan setelah adanya kesepakatan harga, Terdakwa mengirimkan alamat hotel dan meminta *costumer* untuk datang ke hotel kemudian mengarahkan *costumer* ke kamar yang ditempati oleh anak korban dan mengabarkan jika *costumer* akan masuk ke kamar melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp*, ketika anak korban melayani *costumer* berhubungan badan di dalam kamar, Terdakwa menunggu di *lobby* hotel atau area parkir hotel dan jika telah selesai anak korban juga mengabarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sehari anak korban bisa melayani *costumer* sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang dan anak korban menentukan tarif sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan badan tapi *costumer* menawar harga tersebut hingga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan. Pembayaran tersebut bisa dilakukan secara tunai atau transfer, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka langsung diberikan kepada anak korban namun jika pembayaran dilakukan melalui transfer maka dikirim melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening XXX atas nama XXX milik ibu Terdakwa dan terhadap buku rekening serta ATM tersebut juga dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan anak korban dan beberapa kali dibelikan rokok oleh anak korban;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXX tanggal 27 April 2015, diketahui anak korban lahir pada tanggal 9 April 2007 sehingga pada saat kejadian prostitusi online tersebut anak korban masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa yang mengetahui anak korban melakukan prostitusi online, walaupun pada awalnya marah dan melarang anak korban melakukan kegiatan tersebut hingga pada akhirnya Terdakwa menyetujui anak korban melakukan kegiatan prostitusi online dengan ikut mengantarkan anak korban ke XXX serta meminjamkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik kerabat Terdakwa merupakan bentuk pembiaran bahkan ikut membantu anak korban dalam kegiatan prostitusi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ikut mengoperasikan aplikasi perpesanan MiChat hingga mendapatkan *costumer* dan menghubungi *costumer* untuk datang ke hotel, mengarahkan ke kamar yang ditempati oleh anak korban yang masih dibawah umur, dan mengabari anak korban melalui aplikasi perpesanan *Whatsapp* jika ada *costumer* yang akan masuk kamar untuk dapat dilayani dan juga menerima pembayaran melalui transfer ke rekening bank milik ibu Terdakwa merupakan cara-cara Terdakwa dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, dan menerima rokok yang dibeli oleh anak korban menjadi keuntungan materiil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun anak korban yang memiliki niat untuk melakukan kegiatan prostitusi online tersebut namun Majelis menilai bahwa anak korban yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang seharusnya Terdakwa telah membimbing anak korban namun dalam kenyataannya Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban selayaknya seperti hubungan suami istri dan antara Terdakwa dengan anak korban selama ini berstatus pacaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa prostitusi online tersebut dilakukan atas kemauan anak korban, menurut Majelis Hakim walaupun perbuatan tersebut atas kemauan anak korban seharusnya Terdakwa tetap melarang anak korban, tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut serta Terdakwa dapat melaporkan anak korban kepada orang tua anak korban atau pihak yang berwenang, namun selama ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada saat dipersidangan juga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada anak korban, bahwa antara anak korban dengan Terdakwa sampai pada saat proses persidangan masih berhubungan/komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anak korban dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, yang mana anak korban pada sebelumnya proses persidangan di Pengadilan juga telah bertemu dengan Terdakwa di Lembaga Permasyarakatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya pertemuan antara anak korban dengan Terdakwa sebelum persidangan tersebut dapat menyebabkan keterangan yang diberikan anak korban pada saat persidangan ada dugaan atau petunjuk bahwa keterangan anak korban sudah terpengaruh secara psikis, selain itupun dalam kenyatannya Terdakwa pro aktif dalam perbuatan diantaranya:

1. Bahwa Terdakwa yang berkomunikasi dengan para calon pengguna jasa prostitusi online melalui aplikasi perpesanan MiChatt dalam transaksi harga, janji bertemu dengan mengantarkan pengguna jasa ke tempat dimana anak korban menunggu didalam kamar hotel tersebut;
2. Bahwa anak korban dalam melakukan prostitusi tersebut menggunakan KTP keluarga Terdakwa yang bernama XXX untuk dititipkan ke resepsionis hotel agar anak korban bisa menginap dengan menggunakan fasilitas kamar hotel tersebut secara mudah;
3. Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BNI Nomor Rekening XXX atas nama XXX yang merupakan ibu Terdakwa untuk melakukan transaksi, menerima uang dari pengguna jasa setelah adanya kesepakatan untuk melakukan prostitusi tersebut;
4. Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berada didalam kamar bersama anak korban sedang tidur-tiduran, berdasarkan fakta hukum diatas keterangan anak korban tidak sesuai dengan perbuatan atau tindakan sedemikian rupa tidak sekedar Terdakwa membantu tetapi mengontrol proses prostitusi online secara aktif dan tersistematis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan anak korban telah menjalin hubungan pacaran selain itu menurut pengakuan anak korban baru satu kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan kemudian baru anak korban bekerja melakukan prostitusi online;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari fakta diatas apabila memang benar demikian akan menjadi sangat absurd karena adanya kontradiksi antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan anak korban, mengenai peran Terdakwa karena secara psikologis,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diterima bahwa seseorang yang disebut baik oleh anak korban justru berperan aktif memfasilitasi dan mengontrol kegiatan prostitusi anak korban;

Menimbang, bahwa kenyataannya secara sekaligus juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa dan memiliki pemikiran yang matang dan mengetahui baik atau buruk, benar atau salah sehingga sejatinya Terdakwa dapat memiliki kuasa untuk menghentikan atau setidaknya tidak membiarkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas secara psikologis anak korban yang masih anak-anak sedemikian rupa dapat dipengaruhi, disugesti, dibujuk, dimanipulasi, bahwa dapat memiliki rasa kasihan kepada Terdakwa, hal ini jelas terjadi dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa rasa iba anak korban terhadap Terdakwa disebut *syndrome stockholm* yaitu fenomena dimana telah terjadi manipulasi psikologi sehingga memandang Terdakwa yang telah melakukan eksploitasi pada dirinya adalah sosok yang baik dan membantu anak korban sehingga timbul ikatan emosional, simpati, dan perasaan positif terhadap Terdakwa bahkan lebih jauh lagi membela Terdakwa meskipun terungkap di persidangan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan keaktifannya dalam kegiatan prostitusi tersebut. Anak korban telah mempresepsikan Terdakwa sebagai orang yang baik dan lugu padahal pada kenyataannya Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada kelalaiannya disitu, sehingga apa yang disampaikan oleh anak korban tidak sesuai dengan perbuatan, niat dan bathin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 761 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka selain pidana penjara, Terdakwa akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: - 1 (Satu) buah handphone Samsung Galaxy A04e, Warna Light Blue, IMEI1: 352691970756128, IMEI2: 356428720756124, dengan dua buah kartu Indosat; -1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 Play, warna biru tua, IMEI1: 357344841633044, IMEI2: 357344841633051, dengan dua buah kartu perdana Telkomsel, indosat dan kartu VGen Memori 8GB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang sudah dewasa dan seharusnya melindungi anak korban yang masih dibawah umur namun Terdakwa telah melakukan pembiaran atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak Korban untuk melakukan prostitusi online;
- Terdakwa juga telah melakukan persetubuhan seperti suami istri dengan anak korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah handphone Samsung Galaxy A04e, Warna Light Blue, IMEI1: 352691970756128, IMEI2: 356428720756124, dengan dua buah kartu Indosat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 11 Play, warna biru tua, IMEI1: 357344841633044, IMEI2: 357344841633051, dengan dua buah kartu perdana Telkomsel, Indosat dan kartu VGen Memori 8GBDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Afrizal, S.H., M.Hum.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)